

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 dunia yaitu sebanyak 273,5 juta jiwa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang positif terutama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan kemajuan perkembangan teknologi yang pesat, bidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern.

Perkembangan teknologi yang terjadi sangat berpengaruh bagi masyarakat khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berbasis digital dapat dilakukan secara mudah dan praktis dan juga mendapatkan pelayanan yang cukup baik. Dengan demikian hal ini membuat para konsumen merasa puas dan dimanjakan dengan melakukan kegiatan ekonomi berbasis digital tersebut.<sup>1</sup> Seiring dengan berlangsungnya era modern seperti sekarang berbagai macam aktivitas masyarakat memerlukan bantuan teknologi. Begitu juga pada sektor keuangan, bisa kita lihat dan rasakan saat ini aktifitas keuangan telah terintegrasi dengan platform sistem elektronik tersebut.

Internet membawa perekonomian memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital ekonomi. Dengan adanya Teknologi Informasi atau *Information Technology* (IT), telah mengubah masyarakat dapat menciptakan jenis-jenis peluang bisnis baru dan membuka lapangan kerja untuk pekerja manusia.<sup>2</sup> Dampak globalisasi tersebut mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.<sup>3</sup> Hadirnya Industri Finansial adalah salah satu tulang punggung pertumbuhan Negara dan juga mengalami perubahan yang radikal dalam hal teknologi informasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Manalu, J., 2020. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online.

<sup>2</sup> Nugroho, H., 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), Pp.32-41.

<sup>3</sup> Musa, M.I., 2015. Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3).

<sup>4</sup> Jokhu, J.R. And Armando, A., 2018. Perspektif Baru Dalam Teori Kualitas Pelayanan: Pentingnya Intensi Studi Pada

Kemajuan pada bidang keuangan kini ditandai dengan munculnya perkembangan *Financial Technology* atau *fintech*. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, Inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Fintech sendiri berinovasi dari system pembayaran yang ada di bank. Perubahan tersebut telah mendorong munculnya pembiayaan dan intermediasi langsung, yang diprediksi akan menggantikan pembiayaan tidak langsung dan intermediasi keuangan yang mahal dan tidak efisien.<sup>5</sup>

Fintech memiliki beragam jenis aplikasi dalam masalah keuangan yang berguna bagi konsumen. jenis aplikasi fintech yang berkembang di Indonesia antara lain adalah personal finance, information and feeder site, account aggregator, financing and investment, digital payment.<sup>6</sup> Fintech di Indonesia pertama kali dikeluarkan oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang artinya startup yang menyediakan platform pinjaman secara online.<sup>7</sup> Adapun model bisnis layanan fintech terdiri dari 5 model yaitu, Digital Payment, Account Aggregator, Personal Finance, Finance and Investment, dan Information dan Feeder site.<sup>8</sup>

Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *fintech* adalah pinjam meminjam berbasis online. Praktik bisnis pinjam meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

---

Perusahaan Fintech di Indonesia. *Manajemen Bisnis Kompetensi*.

<sup>5</sup> Nizar, M.A., 2017. *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*.

<sup>6</sup> Sarwin Kiko Napitupulu Dkk, 2017 *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan), Hal.8

<sup>7</sup> Sinaga, N.P., 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjualbelikan Di Aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending*.

<sup>8</sup> Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J. And Agustin, T., 2019. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>9</sup>

Pinjaman online adalah fasilitas peminjaman uang kepada konsumen yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online. Biasanya jasa pinjaman online dengan menggunakan system (*Peer to Peer Lending*) yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Dibalik kemudahan fasilitas pinjaman online, banyak orang yang secara tidak sadar terjebak dalam mekanisme tersebut. Mulai dari legal atau ilegalnya sebuah jasa peminjaman online, penyelesaian mekanisme peminjaman uang secara online yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah hukum dan lemahnya perjanjian mekanisme peminjaman uang secara online yang ditawarkan. Dan permasalahan tersebut tidak memberikan edukasi mengenai bagaimana baiknya peminjaman secara online dalam implementasinya baik secara hukum maupun pertumbuhan ekonomi.

Tetapi OJK hanya berwenang memblokir penyelenggara pinjaman online secara illegal dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pinjaman online tersebut. Sehingga membuat pinjaman online illegal semakin marak dan tidak terkendali. Inilah yang menjadi pinjaman online sangatlah berbahaya untuk masyarakat. Dari permasalahan berikut para pelaku pinjaman online secara illegal tidak memperhatikan aspek perlindungan konsumen, peraturan yang dibuat oleh OJK, ketentuan hukum, dan hukum pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh penagih (debt collector) seperti pencemaran nama baik, pemerasan, dan pencurian data.

Kelemahan penegak hukum dalam menangani kasus tersebut adalah harus adanya delik aduan dan yang harus diketahui, sebagian besar penyelenggara pinjaman online berbasis di luar negeri, yang terdapat di Indonesia hanya sekitar 20 persen. Sehingga disini peranan Polri belum bisa optimal.<sup>10</sup> Mantan Ketua Komisi III DPR ini menegaskan pengelolaan pinjaman online ilegal bisa dijerat Pasal 32 jo Pasal 48 UU No. 19 Tahun 2016

---

<sup>9</sup> Wahyuni, W. 2021. Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), Pp.25-40.

<sup>10</sup> Nurwahridya, M.M., Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Oleh Desk Collector Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1),

tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pelanggaran penyebaran data pribadi secara elektronik.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang awal mulanya saksi korban bernama Mahdi Ibrahim pada bulan Agustus 2019 menerimanya pesan SMS dari aplikasi “dompet kartu” yang menawarkan pinjaman uang secara online kepada Mahdi Ibrahim, yang kebetulan saksi korban sedang membutuhkan uang maka segera ia mencoba membuka link yang tertera pada SMS tersebut lalu beralih ke playstore dan ditunjukkan untuk men-download aplikasi “dompet kartu” tersebut. Setelah men-download aplikasi tersebut, kemudian keluar registrasi sebagai bentuk persyaratan agar dapat melakukan transaksi pinjaman online hanya dengan mencantumkan nama, alamat tempat tinggal, alamat kantor, nomor telepon, slip gaji, Kartu Keluarga, NPWP. Setelah saksi korban mengisi berbagai data tersebut, selanjutnya saksi korban ditunjukkan untuk *selfie* sembari memegang KTP miliknya menggunakan HP saksi korban. Setelah melakukan tahap-tahap persyaratan tersebut barulah saksi korban bisa mengajukan pinjaman online di aplikasi tersebut. Saksi korban mengajukan pinjaman online sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu pinjaman tersebut disetujui oleh “dompet kartu” namun saksi korban hanya menerima pinjaman tersebut sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali ke “dompet kartu” dalam jangka waktu 14 hari. Namun 1 hari sebelum jatuh tempo, terdakwa telah menelpon saksi korban bahwa pinjaman saksi korban akan jatuh tempo. Pada tanggal 8 November 2019 terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan “kapan pinjaman Saksikorban akan dilunasi”, saat itu pinjaman saksi korban telah diberikan denda sehingga saksikorban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp. 7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian di tanggal 3 Desember 2019 saksi korban menerima WhatsApp dari nomor 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak adabukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon/menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon/menghubungi referensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya. Selain itu pada tanggal 5 Desember 2019,

saksi korban menghubungi telepon melalui whatsapp nomor 083876031045 karena seseorang (terdakwa) menelepon/menghubungi keluarga saksi korban dan teman saksi korban. teman saksi korban ditelepon, kemudian telepon saksi korban dimatikan. Kemudian pada hari itu, saksi korban kembali menghubungi WALLET KARTU dan berkata, “Siapa yang ingin kamu telepon selain istri dan temanmu?”, Tetapi seseorang (terdakwa) menjawab dengan kata-kata kasar. anjing. “Kemudian, pada 16 Desember 2019, seseorang (terdakwa) menghubungi saksi korban di 082149920291 dan berbicara dengan kata-kata mengancam yang kasar, “Bunuh aku, potong saat tertangkap, dan diretas.” Chat selesai. Malam ini, saya menantang anda dan memerintahkan saya untuk membawa pistol untuk membunuh si pembunuh”.<sup>11</sup>

Kegiatan aktivitas pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Sebagaimana fasilitas peminjaman uang kepada konsumen yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online. Biasanya jasa pinjaman online dengan menggunakan system (*Peer to Peer Lending*) yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Dalam implementasinya, banyak sekali masyarakat yang menjadi korban kejahatan yang berkedok pinjaman online tersebut. Kejahatan yang dilakukan adalah, Pencemaran nama baik, pencurian data pribadi, pengancaman dan pemerasan yang dimana kejahatan- kejahatan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan berbasis pinjaman online adalah lemahnya perjanjian mekanisme peminjaman uang secara online yang ditawarkan. Dan permasalahan tersebut tidak memberikan edukasi mengenai bagaimana baiknya peminjaman secara online dalam implementasinya baik secara hukum maupun pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penulis tertarik menyusun proposal penelitian yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Illegal yang Berimplikasi Tindak Pidana.**

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pinjaman online?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan pinjaman online?

## **C. Ruang Lingkup Masalah**

Pada penelitian ini, Penulis membatasi variabel masalahnya agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam. Oleh karenanya, pada penelitian ini hanya berkaitan pada upaya penegakan hukum bagi pelaku-pelaku tindak kejahatan pinjaman online.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pinjaman online;
- b. Mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan pinjaman online.

### **2. Manfaat penulisan**

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah diuraikan diatas, maka penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak antara lain :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah untuk memberikan suatu pengetahuan, pengembangan penalaran, dan wawasan mahasiswa atau kalangan akademis hingga masyarakat mengenai penegakan hukum tindak kejahatan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang yang dilakukan melalui media internet atau berbasis *online* berkaitan dengan peraturan yang berlaku yang nantinya diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Untuk menjadi referensi atau bahan untuk memperdalam pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya

tindak kejahatan pinjaman online serta apa saja bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan pinjaman *online* serta diharapkan di kemudian hari dapat menjadi perbandingan bagi penulis lain yang meneliti lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk mengadakan sebuah penelitian jelas harus menggunakan metode penelitian. karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode yang berfungsi yaitu untuk menempuh jalan sebuah penelitian agar mencapai tujuan yang terarah dan tidak teracak-acak<sup>12</sup>. Secara garis besar, hukum dapat diartikan sebagai norma yang dibentuk dan diakui oleh masyarakat untuk mengatur tatanan masyarakat dan publik. Dalam penulisan artikel diatas, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode normatif adalah metode yang meneliti hukum dari perspektif internal serta norma hukum sebagai objek penelitiannya. Metode normatif berfungsi sebagai mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>13</sup> Fungsinya yaitu untuk mengetahui masalah yang akan diteliti baik secara ilmu social, ilmu hukum, atau ilmu lainnya.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menulis artikel tersebut penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ), serta meneliti beberapa kasus tindak kejahatan dalam penjaminan uang secara online.

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi, S.H.I., Johnny Ibrahim, S.H. And Se, M., 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.

<sup>13</sup> Diantha, I.M.P. And Sh, M., 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. Hal 12

<sup>14</sup> Ali, Z., 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Hal 21

### 3. Sumber data-data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### a) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Seperti:

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- Pasal 310 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tentang Pencemaran Nama Baik;
- Pasal 369 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tentang Pemerasan.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan-bahan hukum seperti literature, hasil-hasil penelitian, doktrin, artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini.

#### c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berisi mengenai informasi yang menjelaskan mengenai penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian di atas, metode pengumpulan data yang digunakan mengumpulkan studi pustaka berupa data primer dan sekunder yang menjadi bahan dasar penelitian.

### 5. Teknik Analisis Data

Penulisan hukum normatif ini, dianalisis berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun ketigaduanya ini yaitu norma hukum positif, yurisprudensi (keputusan).